



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektif dan efisiensi kegiatan PAUD secara holistic dan integral;
 - b. bahwa pendidikan sejak usia dini menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini di Kabupaten Kolaka Utara perlu adanya suatu acuan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan wajib Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembar Negara RI No. 4339);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

- (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia No. 4497); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) adalah;

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Instansi yang membidangi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
8. Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik PLS adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi Massa, Organisasi Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

12. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memasuki pendidikan lebih lanjut. terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi.
15. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang,
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Taman kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun dengan 6 (enam) tahun.
18. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
21. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
22. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Penitipan Anak Sholeha, , Sekolah Minggu, dan Bina Iman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD

Pasal 3

PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama
Bentuk
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA, dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal PAUD Non Formal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen berbasis Sekolah,
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian kedua
Penyelenggaraan
Pasal 5

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Organisasi Kemasyarakatan Desa dan Badan Selain Organisasi Sosial Politik.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah (SKB), organisasi kemasyarakatan dan Badan selain organisasi politik.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk

TPA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan
Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD dalam bentuk penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 150-150 menit per hari;
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (Satu) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu setiap pertemuan 180 menit;
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua;
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya;
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari;
- (6) Lama pendidikan PAUD formal ditempuh selama 1 (satu) Tahun sampai dengan 2 (dua) Tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) Tahun;

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan
Pasal 7

PAUD diselenggarakan dibangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK
Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD dikelompokan dalam 3 (tiga) bentuk layanan, usia 0-2 Tahun di TPA, usia 2 – 4 Tahun di KB dan usia 4 – 6 Tahun di TK.
- (2) Di daerah yang tidak terdapat TK maka TPA dan KB dapat memberikan layanan kepada peserta didik sampai usia 6 (enam) Tahun;
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal.
- (4) Peserta didik PAUD formal paling sedikit 20 (dua puluh) anak dan peserta didik non formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak;
- (5) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau seleksi.

Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta didik PAUD Fomal dalam 1 (satu) lembaga TK minimal 20 (dua puluh) anak;
- (2) Jumlah Peserta didik PAUD nonformal dalam 1 (satu) lembaga (TPA atau KB atau SPS) minimal 10 (sepuluh) anak;
- (3) Penerimaa peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal Tahun Ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaanya tanpa tes atau seleksi;

BAB V

PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidikan PAUD jalur formal (TK) terdiri dari Guru Inti, Guru Pendamping, dan atau Guru Pendamping Muda yang diangkat oleh Pemerintah, yayasan dan atau Kepala Desa / Lurah.
- (2) Pendidik pada PAUD jalur nonformal (KB, SPS/TPA) terdiri dari Guru Inti, Guru Pendamping dan Guru Pendamping Muda diangkat oleh yayasan dan atau Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pendidik PAUD jalur pendidikan formal dan non formal yang belum memenuhi kualifikasi akademik disebut guru pendamping muda.
- (4) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (5) Tanggung jawab guru dengan jumlah peserta didik :
 - a. Untuk usia 0-2 tahun 1 rombel minimal 4 orang anak 1 orang guru inti, 1 orang guru pendamping dan 1 orang Guru Pendamping Muda;
 - b. Untuk usia 2-4 tahun 1 rombel minimal 8 orang anak 1 orang guru inti, 1 orang guru Pendamping dan 1 orang guru Pendamping Muda;
 - c. Untuk usia 4-6 tahun 1 rombel minimal 15 orang anak 1 orang guru inti, 1 orang guru Pendamping dan 1 orang guru Pendamping Muda;
 - d. Guru/pendidik dapat merangkap menjadi pengelola PAUD;

Pasal 11

- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD :
 - a. Memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi atau;
 - b. Memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana Kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial

- dan Profesionalisme;
- (3) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping :
 - a. Memiliki ijazah D-II PGTK dari program studi terakreditasi; atau
 - b. Memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui Pemerintah;
 - (4) Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogic, kepribadian sosial dan profesional;
 - (5) Kualifikasi Akademik Guru Ppendamping Muda;
 - a. Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan
 - b. Memilik sertifikat pelatihan / pendidikan / kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui Pemerintah;
 - (6) Kompetensi Guru Pendamping Muda / encakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuh.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pendidik
Pasal 12

- (1) Pendidik PAUD yang telah memenuhi kualifikasi akademik, Guru pendamping dan Guru Pendamping Muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah;
- (2) Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut ;
 - a. Membimbing anak;
 - b. Menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semua potensi anak dan membentuk sikap serta perilaku anak;
 - c. Mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
 - d. Mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak; dan
 - e. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak
- (3) Pendidik PAUD yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik belum memiliki ijazah S-1 PAUD atau jenjang pendidikan yang relevan untuk dapat melanjutkan pendidikan S-1 PAUD atau jenjang pendidikan yang relevan di lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif Guru PAUD akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (5) Penetapan besaran insentif Guru PAUD berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya tertinggi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan
Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan PAUD terdiri dari pengawas PAUD, pengelola dan/ kepala sekolah, tenaga administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan;
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pemerintah dan Penyelenggara PAUD;
- (3) Kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan lembaga PAUD;

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan
Pasal 14

- (1) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat;
- (2) Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan warga usia balita (menurut kelompok usia) di desa tempat lembaga PAUD;
 - b. Mengajukan perizinan;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana;
 - d. Melakukan koordinasi dengan lintas sector terkait; dan
 - e. Melakukan fungsi manajemen dengan itra PAUD;

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum
Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum tingkat satuan pelajaran dan K-13;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD sesuai dengan standar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan
- (3) Kurikulum PAUD bermuatan lokal sesuai dengan budaya daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan;

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran
Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik;
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik maupun psikis dan dapat dilakukan didalam maupun diluar ruangan;
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran lainnya;

- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan secara holistik integratif;
- (5) Dilarang melaksanakan pembelajaran dalam bentuk membaca, menulis dan berhitung;

BAB VII PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan dengan/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - b. Memiliki peserta didik;
 - c. Memiliki tenaga pendidikan;
 - d. Memiliki tenaga kependidikan;
 - e. Memiliki sarana dan prasarana;
 - f. Tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - g. Memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
 - h. Memiliki kemampuan pembiayaan;
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan dengan/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - j. Memiliki peserta didik;
 - k. Memiliki tenaga pendidikan;
 - l. Memiliki tenaga kependidikan;
 - m. Memiliki sarana dan prasarana;
 - n. Tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - o. Memiliki program pembelajaran / kurikulum pembiayaan;
 - p. Memiliki kemampuan pembiayaan;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas;

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari :
 - a. Masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, dan Pemerintah Desa; dan
 - c. Sumber-sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB IX
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 19

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggaraan PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan formal selain sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan non formal wajib memperoleh izin Penyelenggaraan dari Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 22

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan izin penyelenggaraan PAUD kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggara dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD pendidik, orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat izin yang peduli PAUD

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku

Dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	SETDA	1 ts
2	ASISTEN	2
3	KADIS	3 #
4	Bag. Hukum	4 # #
5	KABID	5 #


Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal, 27 September 2019

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal, 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



TAUPIQ
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 31